



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal xxxxxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Gloryyanti2@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Manafe, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Jatiroso II KM.10 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, semuelmanafesemuel@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Timor Tengah Selatan, nikodemuskase@gmail.com, dan sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Simon P.A. Sesfao, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Kamboja, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, simonpasesfao@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen di GMT Jemaat Sinai Toisilu tanggal 07 Juni 2015 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. YONAS D.E. NENABU, S.Th dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 621/PKW/WNI.CS.TTS/2015 tanggal 05 Oktober 2015.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - ANAK (Laki-Laki) Lahir di SoE tanggal 28 Juni 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-25012016-0071 tanggal 25 Januari 2016.
  - ANAK (Laki-Laki) Lahir di SoE tanggal 8 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-25012016-0073 tanggal 25 Januari 2016.
  - ANAK (Perempuan) Lahir di SoE tanggal 22 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-26052016-0028 tanggal 26 Mei 2016.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak tinggal di Kos-Kosan di Kesenana, kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah orangtua Penggugat bersama anak-anak.
4. Bahwa setelah menikah semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Kesenana dan di rumah orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok/bertengkar secara terus menerus.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 mulai goyah atau mengalami keretakan akibat Tergugat sering salah paham/tidak nyambung dalam berkomunikasi dengan Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/percekcokan/pertengkar secara terus menerus yang sulit

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasi karena Tergugat sering mabuk minuman keras dan hampir tidak pernah memberikan Penggugat uang untuk membiayai kebutuhan dalam rumah tangga sehingga Penggugat yang mencari uang untuk membiayai kebutuhan dalam rumah tangga dan juga Tergugat sering menganiaya Penggugat hingga babak belur, maka sejak bulan Oktober 2019 Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat meninggalkan Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah atau pisah meja dan tempat tidur hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri SoE. Oleh karena itu sangatlah tepat untuk memenuhi syarat perceraian yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

*"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

6. Bahwa sekarang anak-anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dan keluarga Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah meja dan tempat tidur.

7. Bahwa pada tahun 2022 pernah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan April 2023 dan tanggal 8 Mei 2023 Tergugat kembali bertengkar dan memaki-maki Penggugat di rumah Penggugat.

8. Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi hidup bersama-sama selama kurang lebih 4 (empat) tahun, maka menurut Penggugat tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat terwujud, oleh karena itu Penggugat memutuskan jalan keluar dengan cara perceraian.

9. Bahwa keadaan Rumah Tangga seperti terurai diatas jelas sudah bertentangan dengan tujuan dari pada perkawinan sesuai Bab I Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.**

**10.** Bahwa mengenai hak asuh anak, Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, Tergugat tidak beritikad baik dalam mendidik dan membesarkan anak-anak tersebut pada point 2 diatas karena yang membiayai kebutuhan anak-anak adalah Penggugat, maka sepatutnya hak asuh anak-anak tersebut pada point 2 diatas yang masih dibawah umur berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

**11.** Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri SoE Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagi berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen di GMIT Jemaat Sinai Toisilu tanggal 07 Juni 2015 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. YONAS D.E. NENABU, S.Th dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 621/PKW/WNI.CS.TTS/2015 tanggal 05 Oktober 2015 “PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”.
- 3) Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yaitu :
  - ANAK (Laki-Laki) Lahir di SoE tanggal 8 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-25012016-0073 tanggal 25 Januari 2016.
  - ANAK (Perempuan) Lahir di SoE tanggal 22 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-26052016-0028 tanggal 26 Mei 2016.

Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*



- 4) Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri SoE atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu.
- 5) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 7) Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Mei 2023, 21 Juni 2023 dan 27 Juni 2023, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juni 2023 dengan agenda sidang pembuktian, Tergugat hadir kuasanya, sehingga Pengadilan mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'e sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juli 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan No: 621/PKW/WNI.CS.TTS/2015., yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta kelahiran No: 5302-LT-25012016-0071., yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta kelahiran No: 5302-LT-25012016-0073., yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta kelahiran No: 5302-LT-26052016-0028., yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No: 5302022506120001, Nama Kepala Keluarga Nikodemus Kase, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

*Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak mengajukan surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi di persidangan yakni sebagai berikut:

**1. Saksi I**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah, dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juni 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GMIT Jemaat Sinai Toisilu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak, Anak, dan Anak;
- Bahwa anak pertama berumur 18 (delapan belas) tahun, anak kedua berumur 12 (dua belas) tahun, dan anak ketiga berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos yang beralamat di Desa Kesetnana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun, karena mereka pindah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah pindah dari tempat kos itu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan sampai terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui tentang pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat karena saksi juga tinggal di rumah yang sama, sehingga saksi melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah kedua orang tua kandung Penggugat, saksi, suami saksi, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat. Saksi sudah 2 (dua) kali melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat memukul Penggugat. Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sedang ada di dalam kamar. Lalu saat saksi keluar untuk meleraikan, saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup anak – anak selama ini adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja menjual rw (daging anjing);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah memberi uang untuk anak-anaknya setelah hidup berpisah;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat di Helipad. Saksi hanya mendengar cerita dari suami saksi yang pergi dan melihat langsung;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memukul Penggugat dengan cara menjambak, menampar wajah Penggugat, dan memukul Penggugat di badan dengan tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak - anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu. Tergugat masih sering mendatangi Penggugat di rumah;
- Bahwa Tergugat tidak sampai menginap. Tergugat hanya datang sebentar untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih berbicara baik-baik ketika bertemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bertengkar saat bertemu;
- Bahwa anak pertama berumur 18 (delapan belas) tahun, anak kedua berumur 12 (dua belas) tahun, dan anak ketiga berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat lulus SMA tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar sekitar bulan Mei 2023, sebelum gugatan ini didaftarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu itu. Tergugat datang dalam keadaan mabuk, dan memaki-maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan perbuatan Tergugat ke Polisi;

**2. Saksi II**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar saksi, karena saksi menikah dengan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah, dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juni 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GMIT Jemaat Sinai Toisilu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak, Anak, dan Anak;
- Bahwa anak pertama berumur 18 (delapan belas) tahun, anak kedua berumur 12 (dua belas) tahun, dan anak ketiga berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos yang beralamat di Desa Kesetnana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun, karena mereka pindah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah pindah dari tempat kos itu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah kedua orang tua kandung Penggugat, saksi, suami saksi, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat. Waktu itu pada malam hari ketika saksi sedang berada di rumah, tiba – tiba ada orang yang datang memberitahu saksi dan isteri saksi untuk segera pergi ke Helipad karena di sana Tergugat sedang memukuli Penggugat;
- Bahwa saat saksi tiba di Helipet, saksi melihat Tergugat sedang memukuli Penggugat dan saksi sendiri yang memisahkan mereka;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat dengan cara mencekik, menampar, menendang, dan menginjak Penggugat;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak saksi dengan alasan bahwa itu adalah urusan rumah tangganya. Lalu saksi menegur Tergugat karena tempat itu adalah tempat umum, dan tidak pantas dilihat orang. Hingga akhirnya saksi berhasil membujuk Tergugat dan Penggugat untuk pulang dan bicara di rumah;
- Bahwa awalnya Penggugat sedang berjualan di Jembatan Merah, lalu dijemput oleh Tergugat, hingga akhirnya kami mengetahui bahwa mereka bertengkar di Helipad;
- Bahwa ada kejadian lain selain pemukulan di Helipet. Beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah. Tergugat pulang dalam keadaan mabuk lalu memarahi dan memaki Penggugat. Bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat di rumah dan saksi melihatnya secara langsung;
- Bahwa biasanya yang menjadi penyebab pertengkaran adalah masalah uang untuk pembayaran uang sekolah anak - anak;
- Bahwa sudah pernah beberapa kali kami bersama dengan orang tua berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil. Orang tua kandung Tergugat juga tidak pernah hadir;
- Bahwa Tergugat sering memaki – maki Penggugat, di rumah dan di depan umum. Kalau Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat pasti memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang sangat kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di depan umum. Mereka pernah bertengkar hingga terjadi pemukulan di Helipet, dan Tergugat pernah mendatangi tempat usaha Penggugat dan memaki – maki Penggugat;
- Bahwa biasanya yang menjadi penyebab pertengkaran adalah masalah uang untuk pembayaran uang sekolah anak – anak. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat karena Penggugat meminta uang;
- Bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hampir setiap hari Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Tergugat mabuk dengan menggunakan uang yang dihasilkan dari menjadi tukang ojek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah memberi uang untuk anak – anaknya setelah hidup berpisah;
- Bahwa sudah pernah beberapa kali kami bersama dengan orang tua berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil. Orang tua kandung Tergugat juga tidak pernah hadir;
- Bahwa upaya damai itu dilakukan pada tahun 2021;
- Bahwa yang hadir untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah orang tua wali nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil karena setelah Upaya damai itu, Penggugat dan Tergugat masih terus bertengkar. Tergugat kembali memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan Tergugat ketika Upaya damai itu karena Tergugat berbicara dengan menggunakan Bahasa Dawan sehingga saksi tidak mengerti apa yang dikatakan Tergugat;
- Bahwa Selama Upaya damai itu berlangsung, Penggugat mengatakan bahwa dirinya berhak meminta uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak - anak;
- Bahwa ketika saksi tiba di Helipad, saksi melihat Tergugat membanting tubuh Penggugat ke tanah, lalu menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa waktu itu saksi berkata kepada Tergugat, tidak boleh berbuat seperti itu karena Penggugat adalah isteri Tergugat, dan tidak pantas dilihat orang banyak di depan umum;
- Bahwa Penggugat mengalami luka karena terseret di jalan dan celana yang digunakan Penggugat robek;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan perbuatan Tergugat ke Polisi;

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*



- Bahwa Saksi tidak melaporkan Tergugat ke Polisi saat terjadi pemukulan di Helipet. Saksi memang berniat mau melapor ke Polisi, tetapi saksi hanya mengikuti keputusan Penggugat yang merupakan isteri Tergugat dan juga kakak saksi;
- Bahwa Waktu saksi sedang duduk di ruang tamu, Tergugat datang dalam keadaan mabuk dan mengetuk – ngetuk jendela kamar Penggugat. Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan, tetapi setelah Tergugat pergi, saksi mendengar Tergugat menelpon Penggugat dan memaki – maki Penggugat sambil meminta untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Anak laki – laki Penggugat dan Tergugat yang paling besar sangat tidak menyukai perilaku Tergugat yang sering memarahi dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah terjadi percekocokkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan terhadap pokok persengketaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat P-1 s.d. P-6, dan saksi Yuniawati Abdullah serta saksi Duarti Soares, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 31 Juli 2015, perkawinan tersebut dilangsungkan menggunakan tata cara agama kristen protestan, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu diantaranya: Anak, Anak, dan Anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah kos di daerah Kesetnana;
4. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
5. Bahwa semenjak tahun 2017/2018 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sering beradu mulut hingga berujung kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
6. Bahwa kekerasan fisik dan perselisihan tersebut dipicu karena permasalahan ekonomi, yaitu uang untuk keperluan hidup mereka;
7. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik berupa memukul hingga mencekik Pengugat, yang mana peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh saksi Yuniawati Abdullah dan saksi Duarti Soares;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, namun tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga selama ini Penggugat lah yang menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa dari pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat sering menggunakan uangnya untuk bermabuk-mabukan hampir setiap harinya;

10. Bahwa perselisihan tersebut berlanjut hingga akhirnya pada tahun 2019 Tergugat tidak satu rumah lagi dengan Penggugat, dan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua kandungnya;

11. Bahwa pada tahun 2021 pernah diupayakan perdamaian antara keduanya, namun hal tersebut tidak menemukan solusi dan orang tua kandung Tergugat tidak pernah menghadiri upaya perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk terjadinya perceraian diperlukan alasan alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa serangkaian fakta yang telah dijelaskan cukup menjelaskan jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, hal tersebut telah memenuhi rumusan pada huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terjadinya perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas, dengan demikian perkawinan keduanya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh yang diajukan Penggugat terhadap anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga secara yuridis termasuk dalam kategori dewasa dan dipandang mampu untuk merawat dirinya sendiri dan memilih kepada siapa dia akan hidup, sehingga terhadapnya tidak perlu ditentukan hak asuh;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak dan Anak, yang belum mencapai usia dewasa, maka dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat, karena selama ini Penggugat lah yang mengasuh dan membiayai keperluan hidup dari anak-anak tersebut, sehingga petitum ketiga beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka petitum keempat beralasan untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari se putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum lima beralasan hukum untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 283 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang secara sah menurut tata cara Agama Kristen di GMIT Jemaat Sinai Toisilu tanggal 07 Juni 2015 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. YONAS D.E. NENABU, S.Th dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 621/PKW/WNI.CS.TTS/2015 tanggal 05 Oktober 2015 "putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 1) Anak (Laki-Laki) Lahir di SoE tanggal 8 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal 25 Januari 2016.
  - 2) Anak (Perempuan) Lahir di SoE tanggal 22 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 26 Mei 2016.

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri So'e atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

TTD

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yohanes Mone, S.H.

1. Pendaftaran R 30.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp	- (Panggilan E-Court)
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	225.000,00
5.	PNBP	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	385.000,00

(Terbilang: tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Soe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)